

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya kebutuhan hidup di masyarakat semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini disebabkan oleh begitu banyak faktor seperti naiknya harga bahan kebutuhan pokok, menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, kurangnya persediaan kebutuhan nasional, dan sebagainya. Dapat dikatakan, perbandingan antara kenaikan harga kebutuhan dasar dengan kenaikan pendapatan kurang proposional. Khususnya di Indonesia, kenaikan pendapatan per tahunnya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan kenaikan harga bahan pokok. Taraf hidup di masyarakat terlihat seperti menurun setiap tahunnya. Ditinjau dari taraf hidup tersebut, maka banyak dari bagian masyarakat termasuk lembaga dan badan usaha juga membutuhkan dana lebih untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau untuk memperluas usaha mereka. Berbagai macam dapat dilakukan termasuk menjual barang seperti kendaraan, logam mulia, surat berharga, dan lain-lain. Tetapi salah satu kekurangan dari menjual barang adalah barang yang dijual tersebut mungkin saja tidak dapat dibeli kembali. Maka dari itu muncullah tawaran jasa pinjaman uang

kepada masyarakat atau badan hukum.¹ Jasa pinjaman uang tersebut biasanya akan datang dengan syarat-syarat tertentu dan akan meminta barang untuk dapat dijaminkan (gadai) atau dengan proses fidusia yang memindahkan kepemilikan suatu benda menjadi milik si pemberi piutang.

Ada kalanya suatu perusahaan ketika merancang rencana bisnis untuk perkembangan atau ekspansi bisnisnya, didapati dana yang diperlukan untuk eksekusi rencana bisnis tersebut tadi tidak cukup memenuhi semua rencananya. Pemenuhan dana untuk dapat menutupi kekurangan dana tadi, juga dapat disebut modal, dapat diperoleh dari sumber internal perusahaan dengan menambah jumlah saham yang diterbitkan atau saham ditempatkan yang kemudian dilunasi oleh pemegang saham dan menjadi modal disetor. Untuk cara yang lebih sederhana, tambahan modal juga dapat didapatkan dari keuntungan (dividen) yang tidak dibagikan atau keuntungan yang ditahan dalam modal perusahaan (*retained earnings*)². Sedangkan untuk dana tambahan dari sumber eksternal bisa didapat dari tambahan penyertaan modal pemegang saham atau pemilik perusahaan, atau juga bisa didapatkan dari pinjaman pihak ketiga dan/atau kredit dari bank.³

Dalam proses perjanjian kredit dan/atau pinjaman dari pihak ketiga lazim ditemui mekanisme yang disebut dengan “fidusia” dan/atau “gadai”. Kedua

¹ Dicky Candra Thamrin, *Analisis Yuridis Terhadap Bank Umum Menerima Gadai Saham Dalam Kaitannya Izin Usaha Perdagangan Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian*, repository.unpar.ac.id, diakses pada 10 Juni 2021.

² Corporate Finance Institute, “*Retained Earnings*”, www.corporatefinanceinstitute.com, diakses pada 10 Juni 2021.

³ Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*, Yogyakarta: BPFE, 2001. hlm. 6

mekanisme tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi resiko apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi atas utang yang merugikan kreditur karena tidak dilunasi kembali. Kedua mekanisme tersebut dilakukan dengan memberikan jaminan kebendaan kepada kreditur atas piutangnya. Namun meskipun sudah diatur pula sedemikian rupa dalam perjanjian, tidak menutup kemungkinan bahwa debitur dapat melakukan langkah hukum yang bisa merugikan kreditur karena adanya ketentuan mengenai kewajiban penjualan di muka umum secara publik apabila tidak dilakukan melalui permohonan ke pengadilan.

Jaminan adalah suatu istilah yang sering didengar dewasa ini, apalagi setelah munculnya berbagai macam cara baru dan kemudahan dalam hubungan keperdataan dan telah diatur dalam hukum perdata. Ada banyak sekali bentuk hubungan perdata yang terjadi baik antar orang perorangan, antar badan hukum, maupun antara perorangan dengan badan hukum. Varian bentuk jaminan seperti fidusia dalam rangka untuk menjadi jaminan atas suatu hal yang diperjanjikan dan memperjelas kedudukan hukum kreditur bila suatu saat debitur ternyata cidera janji. Selain daripada hal tersebut, jaminan juga dapat memotivasi debitur agar dapat mengoperasikan usahanya dengan sebaik dan sehati-hati mungkin agar usaha dapat cepat berkembang dan pelunasan terhadap utang dilunasi sesuai dengan tenggat waktu jatuh tempo pelunasan utang. Menurut Prof. R. Subekti, jaminan yang ideal harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) Bisa didapatkan secara mudah untuk membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya,
- (2) Tidak melemahkan potensi debitur untuk melakukan atau meneruskan usahanya, dan
- (3) Memberikan kepastian kepada kreditur, dalam arti

bahwa barang jaminan sewaktu-waktu siap untuk dieksekusi dan bila perlu mudah untuk dilikuidasi.⁴

Konsep mengenai jaminan bukanlah hal yang sederhana. Ketika ada suatu objek yang diperjanjikan di masa yang akan datang, ada berbagai macam risiko yang bisa timbul. Risiko yang paling jelas dapat terjadi adalah ketika si pihak yang berjanji kepada pihak yang memberikan suatu barang atau uang tidak menepati janjinya atau lalai dalam menepati janjinya di masa yang akan datang. Kelalaian ini bisa berupa 'lupa' membayar atau mengembalikan kewajibannya, terlambat memenuhi kewajibannya, ataupun dengan itikad yang tidak baik berniat untuk lari dari tanggungjawab kewajibannya. Untuk itu diperlukan mekanisme penjaminan yang lebih kurang bisa menjamin penepatan janji tersebut yang bisa menjamin hak-hak dari pihak yang memberikan suatu barang atau uang. Mekanisme tersebut termasuk adanya kontrak yang ditandatangani dengan materai agar diakui negara keberadaannya dan jaminan yang diharapkan dapat menghindarkan pihak pemberi barang atau uang di awal dari kerugian. Hubungan seperti yang dijelaskan di atas disebut sebagai hubungan perdata.

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, Hukum perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya. Baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Maka, hubungan perdata melibatkan adanya suatu perjanjian yang dibuat di antara para pihak yang

⁴ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989. hlm. 7

mengatur tentang suatu hal. Dalam perjanjian utang misalnya, akan melibatkan uang yang diberikan terlebih dahulu oleh kreditur kepada debitur dengan jatuh tempo pembayaran kembali beserta dengan bunga yang akan diterima oleh kreditur dan jaminan yang bisa dieksekusi bila debitur tidak menepati prestasinya dalam perjanjian tersebut. Di antaranya ada Gadai, yaitu jaminan dalam bentuk kebendaan bergerak yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara penyerahan benda bergerak yang dijaminan kepada kekuasaan kreditur, Hipotek, yaitu jaminan dalam bentuk barang tidak bergerak yang dibuat dalam bentuk akta hipotek dan jaminan fidusia, dan jaminan Hak Tanggungan yaitu jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.⁵

Penjaminan tersebut pada umumnya dengan menggunakan barang yang bergerak atau tidak bergerak yang akan menjadi perbedaan utama yang menentukan fasilitas penjaminannya. Untuk benda bergerak dapat digunakan mekanisme fidusia, gadai, dan *cessie*, sedangkan untuk benda tidak bergerak dapat dibebankan hak tanggungan atau hipotik. Definisi benda bergerak dapat ditemukan dalam Pasal 509 ayat 4 KUHPer bahwa kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan. Pada Pasal 511 KUHPer, disebutkan sebagai kebendaan

⁵ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000. hlm. 4

bergerak karena menurut ketentuan undang-undang harus dianggap bergerak, sehingga sero atau andil dianggap sebagai benda bergerak selama perseroan masih berdiri.⁶

Dapat ditemui pada beberapa praktik dewasa ini, barang yang dijadikan jaminan adalah berupa saham atau kepemilikan terhadap suatu perusahaan karena saham dinilai sebagai suatu benda bergerak dan relatif lebih mudah untuk dipindahtangankan sehingga lebih praktis untuk digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit atau utang-piutang. Menurut Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas⁷ pula, saham merupakan benda bergerak dan bisa digunakan untuk Gadai atau fidusia sepanjang tidak diatur lain dalam anggaran dasar perusahaan.

Jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia⁸ adalah jaminan atas benda bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud dan juga benda bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Jaminan fidusia merupakan suatu perbuatan hukum pemberian jaminan berupa memisahkan suatu bagian dari kekayaan pemberi fidusia, dan menyediakannya guna pemenuhan kewajiban utang seorang debitur.⁹ Fidusia adalah hak jaminan atas benda yang diberikan hak kepemilikannya atas dasar kepercayaan namun benda yang dialihkan kepemilikannya tersebut tetap berada dalam kekuasaan pemilik benda.¹⁰ Sedangkan

⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseoran Terbatas*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012. hlm. 128.

⁷ Lembaran Negara Tahun 2007 No. 106.

⁸ Lembaran Negara Tahun 1999 No. 168.

⁹ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 27.

¹⁰ Adella Izzati Samiya, *Jaminan Fidusia dan Hak Gadai dalam Penggunaan Saham*, www.smartlegal.id, diakses pada 16 Oktober 2020

Gadai sesuai dengan Pasal 1150 KUHPer adalah suatu hak yang didapatkan seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain yang bertindak atas nama orang yang berutang. Sedangkan gadai adalah perjanjian yang bersifat *accessoir*, artinya perjanjian ini muncul karena adanya perjanjian pokok. Unsur yang paling penting dari hak gadai adalah benda yang dijamin harus benda dalam penguasaan pemegang gadai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas¹¹ menyebutkan, “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Sementara menurut Sri Redjeki Hartono, Perseroan Terbatas merupakan suatu persekutuan guna menjalankan suatu perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang terbagi ke dalam sejumlah sero atau saham tertentu.¹²

Dari dua pengertian di atas, dapat dilihat bahwa salah satu unsur terpenting dari Perseroan Terbatas yang berperan untuk menjalankan kegiatan perusahaan adalah adanya modal. Pemasukan serta penyertaan modal dalam suatu Perseroan Terbatas

¹¹ Lembaran Negara, *Op. Cit.*

¹² Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-Bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 1985. hlm. 47.

dapat diwujudkan dalam bentuk saham, yang menjadi komponen penting dari modal suatu Perseroan Terbatas.¹³

Sebagai unsur terpenting dalam suatu Perseroan Terbatas, saham diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam suatu bagian tersendiri. Diatur dalam Pasal 53 UUPT bahwa anggaran dasar suatu perseroan terbatas menetapkan lebih dari satu macam klasifikasi saham, Pasal 53 ayat (1) UUPT menyebutkan, “Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih.” Dengan sifat dari saham yang begitu penting, maka dalam pemindahan atau perubahan kepemilikan atasnya diperlukan cara dan/atau instrumen tertentu. Saham sebagai benda bergerak pun juga tidak bisa dikenakan dengan Hak Tanggungan, meskipun pada masa kini wujud dari saham dapat dilihat hanya melalui bentuk kepemilikan secara daring saja. Maka dari itu, penjaminan pada perjanjian kredit yang pada umumnya digunakan dengan menggunakan saham bisa dilakukan melalui fidusia atau gadai. Sebagai perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi¹⁴, pembebanan Jaminan Fidusia pada objek tertentu menjadi suatu perjanjian yang bersifat aksesoir dengan mekanisme pendaftaran terlebih dahulu untuk didaftarkan fidusianya. Dan apabila cedera janji, pihak kreditur dapat mengeksekusi jaminan tersebut.

¹³ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2006. hlm. 91.

¹⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010. hlm. 53.

Salah satu bentuk lain dari mekanisme penjaminan pada perjanjian kredit yang pada umumnya digunakan juga terdapat Gadai, dimana objek yang menjadi jaminan tersebut dapat berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. Mekanisme Gadai ini dapat dikatakan lebih sederhana bila dibandingkan dengan mekanisme Fidusia, karena tidak diperlukan pendaftaran jaminan seperti pada mekanisme Fidusia, melainkan dapat dilakukan melalui *Pledge Agreement*. Dalam hal saham, maka objek jaminan saham tersebut dapat diberikan terlebih dahulu ke dalam penguasaan si penerima saham atau kreditur.

Hak atas saham tersebut tidak berpindah sepenuhnya kepada pemegang jaminan setelah saham dijamin. Pada jaminan gadai penguasaan atas benda berpindah kepada penerima gadai yaitu kreditur namun eksekusinya harus didasarkan pada wanprestasi dari debitur, sedangkan pada jaminan fidusia penguasaan atas benda tetap berada pada pemberi fidusia, namun hak nya dipindahkan kepada penerima fidusia yaitu debitur untuk sementara dan dapat dieksekusi bila terjadi wanprestasi.

Dalam hukum Perdata dikenal dua jenis hak kebendaan berdasarkan sifatnya, yaitu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atau keuntungan kepada pemegangnya dan hak kebendaan yang memberikan jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan ini selalu tertuju pada benda milik orang lain, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak.¹⁵ Hak kebendaan yang dimiliki oleh kreditur sehubungan dengan jaminan atas utang debitur tidak dapat dieksploitasi layaknya hak

¹⁵ I Ketut Markeling, *Bahan Kuliah Hukum Perdata*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016. hlm. 12.

kebendaan yang timbul atas kepemilikan murni oleh pemilik sahnya. Seperti dalam kepemilikan saham, hak kebendaan yang dimiliki oleh saham debitur tidak memberikan hak sepenuhnya kepada pemegang hak kebendaan untuk dapat ikut dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menerima dividen, selama debitur masih memenuhi prestasinya dan saham yang dijaminan tersebut belum dieksekusi.

Hal ini menyebabkan Jaminan fidusia menjadi salah satu bentuk jaminan yang paling diminati oleh debitur karena objek jaminan tetap berada dalam penguasaannya dan pihak kreditur sebagai penerima fidusia mendapatkan perlindungan hukum karena jaminan yang sudah diikat dalam perjanjian fidusia bisa diajukan hak eksekutorialnya kepada pengadilan setempat setelah dibuat akta jaminan fidusia di notaris dan kemudian akta jaminan fidusia tersebut didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Mekanisme ini umum digunakan dalam perjanjian kredit di bank, melihat pada efisiensinya karena yang tidak perlu menyerahkan barang yang dijadikan objek Jaminan kepada bank. Namun, tidak menutup kemungkinan penggunaan mekanisme Gadai, bila objek yang dijadikan jaminan tersebut adalah suatu benda bergerak yang mudah untuk dipindahkan penguasaannya, dalam hal ini seperti saham. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pula, penggunaan mekanisme Gadai mendatangkan konsekuensi bahwa objek jaminan Gadai harus berada dalam penguasaan penerima gadai atau pihak ketiga lainnya, dan apabila objek tersebut tetap berada dalam

penguasaan atau pemilikan pemberi Gadai, maka jaminan tersebut dapat dianggap tidak sah.¹⁶

Permasalahan timbul ketika pihak debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya. Sesuai dengan perjanjian kredit, yang pada umumnya mencantumkan mekanisme pelunasan utang dengan objek jaminan melalui fidusia atau gadai, jaminan tersebut dapat dieksekusi oleh kreditur sebagai pelunasan utang ketika terjadi wanprestasi. Wanprestasi atau ingkar janji dimaksud bisa berwujud tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, melakukan apa yang diperjanjikan tapi berbeda dengan yang diperjanjikan, terlambat melakukan yang diperjanjikan, dan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian. Karena sifat perjanjian pada umumnya adalah mengikat bagi kedua belah pihak, maka diperlukan penyusunan atau drafting perjanjian yang se-detil dan se-komprehensif mungkin untuk dapat menyesuaikan dan mencakup setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam perjanjian tersebut, agar spesifikasi perjanjian yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak bisa terpenuhi dan terakomodasi.

Permasalahan utama yang ingin dibahas pada penulisan ini, adalah ketika terjadinya wanprestasi seperti yang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya. Kreditur dapat melakukan eksekusi barang gadai yang dipegangnya dengan melalui tindakan hukum atau tanpa melalui tindakan hukum. Namun tidak semua debitur sebagai

¹⁶ Joni, “*Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Saham yang Ditransaksikan di Bursa Efek*”, Surabaya: Universitas Airlangga, 2003. hlm. 2.

pemberi gadai terima dengan langkah eksekusi yang dilakukan oleh krediturnya sebagai pemegang gadai.

Dalam perkara antara Beckett, Pte, Ltd melawan Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB), PT Asminco Bara Utama (ABU) mengadakan perjanjian kredit dengan DB melalui fasilitas *Bridge Facility Agreement* atau perjanjian fasilitas talang dalam bahasa Indonesia. Dengan jumlahnya yang cukup besar, diberikan jaminan terhadap pelunasan utang tersebut berupa salah satunya, beberapa saham pihak ketiga yaitu PT Swabara Mining and Energy (PT SME), Beckett, Pte. Ltd (Beckett), dan beberapa perusahaan afiliasi sebagai penjamin pihak ketiga berdasarkan akta *Share Pledge Agreement* (perjanjian gadai saham). Saham milik Beckett di PT SME total sebesar 74,20% dari total saham yang dipublikasi oleh PT SME, dan PT SME memiliki sebesar 99,95% saham pada PT ABU. Untuk menjamin pemenuhan atas kewajiban PT ABU kepada DB berdasarkan *Bridge Facility Agreement*, disepakatilah suatu akta gadai saham yaitu *Share Pledge Agreement* dimana seluruh saham pada PT SME milik Beckett sebanyak 7.420 lembar saham dengan presentasi sebesar 74,2% digadaikan kepada DB. Menurut fakta persidangan, tanpa dilakukan pemberitahuan dan/atau peringatan terlebih dahulu oleh DB kepada Beckett, pada tanggal 15 Februari 2002 DB melakukan langkah eksekusi jaminan dengan cara menjual saham yang digadaikan tersebut milik Beckett kepada PT Mulhendi Sentosa Abadi secara dibawah tangan atau *private selling*, kemudian mengajukan permohonan Penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jakarta Selatan) untuk mengesahkan tindakan eksekusi

tersebut dan disahkan oleh PN Jakarta Selatan dalam Penetapan No. 34/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel., tanggal 19 Februari 2002.

Beckett yang merasa kepentingan dan haknya telah dilanggar dan dirugikan, kemudian mengajukan pembatalan terhadap 4 penetapan PN Jakarta Selatan yang diajukan oleh DB dan dikabulkan oleh PN Jakarta Selatan, yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Penetapan No. PTJ.KPT.01.2005 tanggal 25 Februari 2005, sehingga keempat Penetapan PN Jakarta Selatan Tersebut secara yuridis adalah batal demi hukum dan harus dianggap tidak pernah ada serta tidak pernah berlaku. Sebagai tindak lanjut dari pembatalan tersebut, Beckett mengajukan gugatan atas tindakan DB mengeksekusi objek jaminan saham tersebut. Beckett menggugat DB sebagai tergugat I, SME sebagai tergugat II, PT Mulhendi Sentosa Abadi sebagai tergugat III, dan ABU sebagai tergugat IV. Gugatan ini didasarkan pada DB yang menjual saham-saham milik Beckett yang dijadikan jaminan tersebut secara di bawah tangan dan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pemberi gadai, sehingga menimbulkan kerugian bagi Beckett selaku pemberi gadai.

Dalam hal ini, penulis melihat bahwa besar kemungkinan untuk menjadi suatu celah bagi debitur melakukan upaya-upaya hukum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Meskipun ada cara-cara yang tidak disetujui oleh debitur pada saat utang sudah tidak bisa dilunasi dan melewati jatuh tempo, tetap tidak menghilangkan hak kreditur untuk mendapat pelunasannya atas piutangnya. Mengingat bahwa di mata hukum semua pihak adalah sama, maka besar pula kemungkinan bahwa kreditur mengalami kerugian seperti ganti rugi atau pembatalan eksekusi gadai, yang meskipun

tepat secara hukum, namun tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya sehubungan dengan pelunasan atas piutangnya.

Oleh karena itu, penulis melihat perkara ini menjadi suatu perkara yang mencerminkan adanya permasalahan dalam eksekusi objek jaminan gadai saham oleh kreditur yang dapat mengurangi dan/atau melanggar hak-hak kreditur dalam pelunasan piutangnya, sehingga penulis melihat bahwa pilihan judul yang tepat dalam penulisan ini adalah : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KREDITUR DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN SAHAM”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai saham yang dijadikan sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit?
2. Bagaimana implementasi perlindungan terhadap kreditur dalam perjanjian kredit mengenai saham sebagai objek jaminan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan penulisan ilmiah akademis kepada seluruh *civitas academica*.
2. Untuk menjawab dan memaparkan mengenai pengaturan perjanjian kredit dengan objek jaminan gadai berupa saham sesuai dengan perundang-undangan Indonesia.

3. Untuk menjawab bagaimana perlindungan hukum terhadap hak kreditur dalam eksekusi objek jaminan saham.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penulisan ini:

1. Secara teoritis

Penulisan ini diharapkan untuk menjadi salah satu referensi baik untuk penelitian lebih lanjut maupun untuk aplikasi pada kehidupan nyata, yang dapat berguna membantu sebagai sumbangsih seorang magister hukum Universitas Pelia Harapan bagi dunia pendidikan dan praktik hukum baik di Indonesia maupun secara internasional, dengan metode pendekatan berdasarkan undang-undang yang ada di Indonesia.

2. Secara praktis:

Dengan diselesaikannya penelitian ini, penulis berharap dapat memperjelas hak-hak apa saja dari masing-masing pihak dalam penjaminan saham melalui gadai dalam perjanjian kredit, terutama hak kreditur sebagai penerima gadai, dan kaitannya dengan prosedur dan/atau cara untuk mengeksekusi saham sebagai barang gadai yang dipegangnya. Penulis juga berharap dapat memberikan elaborasi dari sudut pandang yang baru mengenai pengaturan dan implementasinya mengenai saham yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit, kepada para *civitas academica*. Pernyataan ini juga berupaya untuk menyempurnakan pengaturan hukum mengenai gadai secara spesifik dengan

objek saham, agar penggunaannya bisa menghindarkan baik kreditur maupun debitur dari perkara yang disebabkan oleh kurangnya pengaturan mengenai gadai saham.

1.5. Sistematika Penulisan

Supaya jelas alur dan kemudahan membaca penulisan ini, demikian adalah sistematika yang digunakan dalam penulisan ini.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang dari masalah-masalah yang timbul dalam peraturan dan ketentuan yang akan dibahas, pokok masalah beserta dengan tujuan penulisannya, kegunaan teoritis dan praktis, serta metode penulisannya.

BAB II: KERANGKA TEORI

Bab ini memaparkan tentang konsep-konsep mengenai jaminan, saham, utang piutang, dan teori hukum yang digunakan penulis dalam pembahasan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai jenis-jenis penelitian, analisa, dan sumber-sumber yang dapat diambil secara umum, beserta pendekatan penelitian dan analisis yang akan digunakan dalam penulisan ini.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISA

Bab ini berisi analisis tinjauan yuridis dan normatif yang dilakukan dari berbagai aspek terhadap permasalahan yang sudah dipaparkan dalam rumusan masalah.

BAB V: KESIMPULAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan, kemudian ditutup dengan saran sebagai ide penyelesaian dari masalah yang diteliti oleh penulis.

